

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan ciptaan makhluk hidup lainnya, Hal tersebut dikarenakan manusia diciptakan dengan disertai akal, pikiran, perasaan dan kelebihan lainnya sehingga dalam menjalani kehidupannya manusia selalu berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan kelebihan yang dimilikinya.

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh manusia sejak kelahirannya sehingga melalui keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga dan perkembangan sosial dari sebuah masyarakat. Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditujukan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga.

Rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menenteramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Namun tetap saja hingga saat ini selalu terjadi kekerasan didalam keluarga atau rumah tangga itu sendiri dengan berbagai faktor penyebabnya yang secara umum dapat disampaikan antara lain kondisi ekonomi, budaya, gaya hidup dan kondisi psikologi dari manusia itu sendiri.¹

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.² Lingkup rumah tangga menurut undang-undang meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Hubungan perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.³

Penyebab utama terjadinya KDRT bertitik pada tidak adanya kesetaraan dalam keluarga. Pelaku KDRT pun tidak dapat dipukul rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia berapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku KDRT. Status ekonomi maupun sosial juga tidak berpengaruh untuk tidak melakukan KDRT. Pada intinya, perbuatan KDRT itu adalah sebuah

¹ Syadri Adnansyah, *Pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Pare-Pare*, Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2015. h al 1-2

² Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³ Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yaustisia, Yogyakarta, hal 17.

usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil posisi dominan dalam keluarga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Dalam masyarakat selama ini, ada ungkapan “Bila diluar rumah banyak penjahat yang senantiasa mengancam kenyamanan dan keamanan, malah di rumah jauh lebih tidak aman.” Artinya, rumah dengan tindak kekerasan didalamnya sangatlah mungkin terjadi apalagi kekerasan yang ada di dalamnya sulit di deteksi penegak hukum, selain terlindung oleh pernikahan sebagai lembaga pengikat yang membentuk sebuah keluarga, KDRT juga masih tertutup dan selalu dianggap sebagai masalah domestic.

Pada masa lalu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT seakan-akan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena dulu penanganan kekerasan dalam rumah tangga selalu terlambat. Oleh karena itu, diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT merupakan “*payung hukum*” bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Perempuan dan Anak. Setelah adanya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT mempermudah pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan dalam hal mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴

Proses pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan. Penerapan hukum materil dalam kasus – kasus kongkrit yang dihadapi dipengadilan, kasus mencerminkan atau mewujudkan keadilan prosedural disamping keadilan substantife, artinya Hakim dalam menerapkan ketentuan hukum materil harus berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, oleh karena itu dikatakan bahwa ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mempertahankan hukum pidana materil.

Berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHAP yang menjelesakan mengenai pembuktian , yang isi daripada pasal tersebut adalah sebagai berikut ; pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Kemudian didalam pasal 184 KUHAP dikatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : Keterangan saksi,Keterangan ahi, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, terdapat pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP menyatakan: “ Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 36-43

pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Keterangan ahli yang dimaksud yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti. Bukti tersebut berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai keadaan korban,

terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda kekerasan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*.

Visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus, menunjukkan peranan yang cukup penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus.

Keberadaan *Visum et Repertum* sungguh sangat penting, hal ini dikarenakan ada bagian-bagian dalam hal pembuktian yang tidak dapat dilakukan oleh penyidik khususnya penyidik Polri tanpa bantuan dari orang yang ahli di bidangnya terutama bidang kedokteran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bidang kedokteran forensik sangat diperlukan dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Tujuan utamanya tentu saja selaras dengan fungsi utama proses peradilan pidana yaitu mencari kebenaran sejauh yang dapat dilakukan oleh manusia dengan tetap menjaga dan menghormati hak dari tersangka maupun hak dari seorang terdakwa.⁵

Pengertian Harafiah *Visum et Repertum* berasal dari kata-kata “visual” yaitu melihan dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Berarti “apa yang dilihat dan ditemukan” *Visum Et Repertum* disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang

⁵ Veronika Rukmana, *Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Sutrisno*, Skripsi, Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman, 2014, hal 2-4.

dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensic atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia. Visum Et Repertum kemudian digunakan sebagai bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa korban.

VeR turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. VeR menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medic yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. VeR juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medic tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Pada kasus pidana dokter harus berperan ganda. Pertama, ia harus berperan sebagai dokter klinik (*attending doctor*) yang berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, lalu menegakkan diagnosis dan mengobati pasiennya. Kedua, atas dasar hukum, ia berperan sebagai dokter forensic (*assessing doctor*), yang melakukan anamnesis, pemeriksaan forensic klinik (pencarian barang bukti tindak pidana), dan pemeriksaan penunjang, dan menyimpulkannya dalam bentuk VeR.⁶

⁶ Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, Muhammad Hendy Arizal, 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 47.

Nama VeR tidak pernah disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun hukum acara pidana sebelumnya (RIB:Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Di dalam KUHAP dikenal dengan sebutan yang digunakan ialah “keterangan ahli”. Sesuai dengan KUHAP pasal 186 : Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan dan pasal 187 butir c : surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.

Dasar Hukum dari VeR adalah Lembaran Negara (LN) Nomor 350 Tahun 1937. Pada pasal 1 dikatakan Visa Reperta seorang dokter yang dibuar baik atas sumpah jabatannya yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Negeri Belanda atau Indonesia maupun atas sumpah istimewa seperti tercantum dalam pasal 2 mempunyai daya bukti sah dalam perkara pidana selama visa reperta tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda yang diperiksa. VeR merupakan alat bukti yang sah yaitu termasuk surat-surat sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP. VeR bersifat mengikat akan tetapi tidak memaksa bagi hakim. Pengikatan hakim terhadap VeR dapat dikesampingkan apabila kemungkinan untuk membuat VeR kecil. Artinya,

bila visum tidak ada, maka proses pemeriksaan perkara pidana harus tetap berlangsung.⁷

Kelengkapan VeR dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya berkas perkara “Pro Yustisia” tersebut oleh penyidik penuntut umum memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang, agar majelis hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa itu. Bagi beberapa kasus perkara yang diperiksa dipersidangan, Majelis Hakim sendiri tidak mutlak harus mendasarkan diri pada VeR.⁸

Hal inilah yang mendasari penulis tertarik mengangkat kasus ini menjadi judul skripsi: **“Penggunaan Alat Bukti Visum Et Repertum Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Dalam Tindak Pidana KDRT (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.Sus/2018/PN.Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai :

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti *Visum Et Repertum* dalam Hukum Acara Pidana?

⁷ *Ibid.*, hal 53-54

⁸ R.Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana*, Cv.Mandar Maju, Semarang, hal 114.

2. Bagaimanakah kedudukan alat bukti *Visum Et Repertum (VeR)* yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana KDRT ? (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Plg)

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok permasalahan yang dibahas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti *Visum Et Repertum* dalam hukum Acara pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti *Visum Et Repertum (VeR)* yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana KDRT. (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Plg)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara dalam memahami tindak pidana berdasarkan penggunaan visum et repertum dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana KDRT.

3. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas HKBP
Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pembuktian

1. Pengertian Dan Tujuan Pembuktian

Di dalam pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas dikatakan bahwa pasal 183 KUHAP itu adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Dalam praktik pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁹

Ketentuan yang mengatur masalah pembuktian di dalam HIR, ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP di atas merupakan suatu gabungan antara ketentuan yang diatur dalam pasal 294 ayat (1) HIR dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 300 ayat (1) HIR.¹⁰

⁹ Hendar Soetarna, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Surabaya, hal 9.

¹⁰ P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 407.

Yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹¹

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian, antara lain :

1. Menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah “membuktikan dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.”
2. Menurut Subekti pembuktian adalah “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.”¹²
3. Menurut kamus W.J.S. Poerwadarminta pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Yang mana membuktikan merupakan memberikan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, menandakan, menyatakan bahwa sesuatu benar, meyakinkan dan menyaksikan suatu tindak Pidana.¹³

Berdasarkan definisi tersebut, pembuktian dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.¹⁴ Pembuktian merupakan suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.¹⁵

Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Alat bukti itu sangat penting ,oleh karena

¹¹ Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 1.

¹² Hans C. Tangkau, 2012, *Hukum Pembuktian Pidana*, Manado, Universitas Sam Ratulangi, hal 17.

¹³ Bambang Waluyo, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2.

¹⁴ Hans C. Tangkau., *Op.cit.* hal 17.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Op.cit.*,hal 3.

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang melakukan perbuatan itu.¹⁶

Fungsi pembuktian amat penting dan akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim, agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan, kaidah, atau ketentuan sebagai pedoman. Tanpa adanya aturan, baik terdakwa dan atau penasihat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim akan bertindak berdasarkan kehendak masing-masing yang berakibat tidak adanya keadilan dan kepastian hukum. Pembuktian menempati fungsi amat penting dan merupakan titik sentral persidangan, tetapi pengaturannya dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) amat singkat.¹⁷

Tujuan Pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”¹⁸ Hal yang secara umum sudah diketahui tidak

¹⁶ Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, hal 160.

¹⁷ Hendar Soetarna, *Op.cit.*, hal 13

¹⁸ Andi Sofyan & H.Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Makassar, hal 231.

perlu dibuktikan biasanya disebut dengan *Notoire Feiten*.¹⁹ Sebagai contoh, takaran minuman keras yang dapat memabukkan sudah diketahui secara umum. Jika terjadi suatu peristiwa dimana seseorang meminum minuman keras dalam takaran tertentu, resultannya peminum akan mabuk. Dalam hal seperti ini persidangan pengadilan tidak perlu lagi membuktikan, karena keadaan itu dianggap merupakan hal yang umum sudah diketahui.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penuntut Umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.²⁰

Dapat disimpulkan, bahwa pembuktian dalam persidangan merupakan suatu acara yang amat penting atau sebagai titik sentral persidangan sehingga penerapan hukum pembuktian tanpa didasari hati nurani yang suci dan tanggungjawab dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan.²¹

¹⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Surabaya, hal 20.

²⁰ *Ibid.*, hal 13.

²¹ Hendar Soetarna, *op.cit.*, hal 14.

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.²²

Di dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu :

a. *Conviction In Time*²³

Ajaran pembuktian conviction in time adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dipersidangan. Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang dapat dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian *conviction in time* dipergunakan dalam sistem peradilan juri (*jury rechtspraak*)

²² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit.*, hal 11.

²³ *Ibid.*, hal 14.

b. *Conviction In Raison*²⁴

Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti diluar yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas.

Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

c. *Sistem Pembuktian Positif*²⁵

Sistem pembuktian positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting.

²⁴ *Ibid.*, hal 15.

²⁵ *Ibid.*, hal 16.

Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha akan membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar subyektif. Yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata.

d. *Sistem Pembuktian Negatif*²⁶

Sistem pembuktian negative (*negatief wettelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi didalam sistm negative ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni :

- a. *WETTELIJK* : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. *NEGATIF* : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

²⁶ *Ibid.*, hal 17.

Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti yang lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan beberapa sistem pembuktian, dapatlah disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP terdapat dalam pasal 183 KUHAP menyebutkan :“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari pasal tersebut diatas, putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Minimum 2 (dua) alat bukti;
2. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Di dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Dari yang diuraikan diatas maka jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *negative wettelijk*. Minimum pembuktian yakni 2 (dua) alat bukti yang bisa disimpangi dengan 1 (satu) alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat (diatur dalam pasal 205 sampai dengan pasal 216 KUHAP). Jadi jelasnya

menurut penjelasan pasal 184 KUHAP, pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.²⁷

B. Alat Bukti Menurut KUHAP

Alat bukti adalah upaya membuktikan melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan.²⁸ Pengajuan dan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di muka persidangan merupakan bagian dari pembuktian. Pasal 39 KUHAP barang bukti dapat didefenisikan sebagai benda-benda yang berwujud berupa benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana, atau yang dipakai menghalang-halangi penyidikan, atau yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, dan atau benda yang tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi barang bukti dapat merupakan sumber alat bukti dan dapat digunakan untuk membentuk bukti petunjuk.²⁹ Barang bukti dapat dilakukan penyitaan, sementara alat bukti tidak dapat dilakukan penyitaan. Barang bukti tidak bisa membuktikan kesalahan terdakwa, sementara alat bukti bisa dan ditambah dengan keyakinan hakim. Sekalipun segudang barang bukti,

²⁷ *Ibid.*, hal 18.

²⁸ Ramdhan Kasim & Apriyanto Nusa, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Gorontalo, hal 214.

²⁹ Adami Chazawi, 2005, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hal 208.

tidaklah cukup membuktikan kesalahan terdakwa dari dugaan perkara. Kedudukan barang bukti dalam perkara pidana hanyalah untuk memperkuat legalitas alat bukti. Bahkan dengan adanya barang bukti tersebut akan menambah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.³⁰

Dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur di dalam pasal 184 KUHAP yang terdiri dari:³¹

a) Keterangan Saksi

Pengertian umum tentang saksi dicantumkan di dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang menyebutkan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Di dalam pasal 1 butir 27 KUHAP menyebutkan: ‘keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.’”

Setiap orang dapat didengar untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ada orang-orang tertentu yang boleh mengundurkan diri sebagai saksi. Orang yang

³⁰ Ramdhan Kasim & Apriyanto Nusa., *Op.cit.* hal 226-229.

³¹ Djisman Samosir, *Op.cit.*, hal 160.

tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah berceraai atau bersama-sama sebagai terdakwa (Pasal 168 KUHAP).³²

Walaupun Pasal 168 menentukan bahwa tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, namun apabila mereka menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan dibawah sumpah, dan andai kata penuntut umum serta terdakwa tidak setuju, para saksi tersebut tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 KUHAP).

b) Keterangan Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan: “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Sesuai dengan rumusan mengenai keterangan ahli yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas seorang ahli adalah membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Maka di dalam praktik pada saat ahli diperiksa di kepolisian atau di pengadilan biasanya ahli yang bersangkutan diminta *Curriculum Vitae* nya sebagai gambaran apakah orang

³² *Ibid.*, hal 164

tersebut pantas dianggap sebagai ahli atau tidak dan juga diminta surat tugas dari instansi di mana ahli bekerja.³³

Menurut Wirjono Prodjodikoro “Isi keterangan seorang saksi dan seorang ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan mengambil kesimpulan dari hal-hal itu.”³⁴

Menurut Andi Hamzah bahwa keterangan ahli adalah “pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.”³⁵

c) Surat

Surat merupakan alat bukti yang ditempatkan dalam urutan ketiga di dalam pasal 184 KUHAP.

Menurut Sudikno Mertokusumo surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

³³ *Ibid.*, hal 167-168.

³⁴ Alfian Nur Ghozali, *Analisis Keterangan Saksi Yang Tidak Disumpah Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak*, Skripsi, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2014, hal 46.

³⁵ Catur Dharmawan Risdiyanto, Skripsi: *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2013, hal 32.

Menurut Asser-Anema surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.³⁶

Surat-surat yang ditetapkan di Pasal 187 KUHAP tersebut agar dapat dijadikan sebagai alat bukti haruslah merupakan suatu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

d) Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP , petunjuk adalah :

- 1) Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan Saksi,
 - b. Surat, dan
 - c. Keterangan Terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menurut P.A.F. Lamintang “Petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap

³⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit.*, hal 62.

suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.”³⁷

Untuk menentukan apakah petunjuk mempunyai kekuatan pembuktian, sepenuhnya menjadi kewenangan hakim yang memeriksa perkara tersebut, dengan catatan bahwa hakim tersebut harus cermat dan menggunakan hati nuraninya pada saat memeriksa.³⁸

e) Keterangan Terdakwa

Alat bukti terakhir dalam susunan alat bukti yang diatur di dalam KUHAP adalah Keterangan terdakwa. Pasal 189 KUHAP menyebutkan “Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri.” Dengan demikian, keterangan terdakwa agar dapat digunakan sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hal 75-76.

³⁸ Djisman Samosir, *Op.cit.*, hal 177.

³⁹ *Ibid.*, hal 178.

C. Pengertian dan Macam-Macam *Visum Et Repertum*

1. Pengertian *Visum Et Repertum*

Secara garis besar *visum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter, mirip dengan status hasil pemeriksaan pada pasien. Bedanya, *visum* dibuat untuk kepentingan lain di bawah tulisan *pro-justisia* dan berdasarkan sumpah, sedang status pasien dibuat sebagai catatan dokter untuk kepentingan sendiri. *Visum* harus dibuat selengkap mungkin dan sedemikian rupa, sehingga dapat merupakan pengganti benda bukti.⁴⁰

Istilah *Visum Et Repertumm (VeR)* tidak ditemukan dalam KUHAP maupun RIB (*Reglemen Indonesia* yang diperbaharui), melainkan hanya ditemukan di dalam *staatsblad* No/350 Tahun 1937 tentang *Visa Reperta*. *Visa Reperta* adalah bahasa latin, *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu, dan *Reperta* berarti Laporan.

Dalam pengertian secara hukum “*VeR*” adalah suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya. Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan dokter, dan di dalam perkara pidana. Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya. Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

⁴⁰ *Ibid.*, hal 170.

Visum et Repertum adalah sebuah surat yang diterbitkan oleh dokter setelah selesai melakukan pemeriksaan autopsi pada korban yang telah meninggal dunia (bedah mayat).⁴¹ Pengertian VeR sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki defenisi masing-masing mengenai VeR, antara lain :

1. Menurut Abdul Mun'im Idris VeR adalah “suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan pengadilan.”
2. Menurut D. Tjang Han Tjong , VeR adalah “suatu hal yang penting dalam pembuktian karena sepenuhnya menggantikan tanda bukti (*corpus delicti*), seperti diketahui dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan bukti (*corpus delicti*).”
3. Menurut R.Atang Ranoemihardja VeR ialah yang “dilihat” dan “ditemukan”, jadi VeR adalah keterangan apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis.
4. Menurut R.Soeparmono, pengertian harafiah VeR berasal dari kata-kata “*visual*” yaitu melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Sehingga VeR adalah suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁴²

VeR semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Dengan demikian VeR tidaklah dibuat atau diperuntukkan untuk kepentingan lain. Oleh karena itu setiap pembuatan VeR selalu didahului dengan perkataan “*Pro Yustisia*”.

⁴¹Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, Muhammad Hendy Arizal, 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 46.

⁴² Edison Parangin-angin, Bahan Kuliah *Hukum Kedokteran Kehakiman*, Univ.HKBP Nommensen, Medan, hal 12-13.

VeR adalah sebagai pengganti *Corpus Delicti*, karena apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter (ahli) itu dilakukan seobjektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa atau keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut kenyataan atau fakta-faktanya, sehingga berdasarkan atas pengetahuan yang sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang akurat dan tepat. Disamping itu kemungkinan yang lain adalah apabila pada waktu yang dilakukan pemeriksaan perkaranya tersebut di sidang pengadilan, maka suatu luka yang disebabkan tindak pidana penganiayaan telah sembuh atau korban yang telah meninggal akibat tindak pidana pembunuhan sewaktu sidang dilakukan telah membusuk atau dikubur, maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut, dibuatlah *VeR*.

Tujuan *VeR* adalah, untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.

Bagi Hakim, *VeR* itu adalah alat bukti sah, dapat berlaku sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli.⁴³

⁴³ R.Soeparmono, 2011, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal 87-88.

2. Macam-Macam *Visum Et Repertum*

Apabila dihubungkan dengan hasil laporan pemeriksaan dokter (ahli) yang tertuang dalam bentuk *VeR* tersebut, maka dikenal beberapa Jenis *VeR*, antara lain:

- a. *Visum et Repertum* tentang pemeriksaan luka (korban hidup)
- b. *Visum et Repertum* tentang pemeriksaan mayat (jenazah)
- c. *Visum et Repertum* tentang pemeriksaan Bedah mayat
- d. *Visum et Repertum* tentang penggalian mayat
- e. *Visum et Repertum* di tempat kejadian perkara (TKP)
- f. *Visum et Repertum* pemeriksaan barang bukti (bukti-bukti) lain.⁴⁴

Berdasarkan sifatnya, *VeR* dibagi dalam 3 (tiga) bentuk :

a. *VeR* Sementara

Bentuk *VeR* sementara adalah seperti struktur visum lengkap akan tetapi belum disimpulkan. *Visum* tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal penyidikan. *VeR* sementara diberikan setelah pemeriksaan dan ternyata korban perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut, baik di rumah sakit maupun di rumah. Pada kesimpulan *VeR* sementara tidak dicantumkan kualifikasi daripada luka, karena masih dalam pengobatan atau perawatan belum selesai.

VeR sementara dapat digunakan penyidik dalam operasional pemeriksaan perkara.⁴⁵

Ada 5 manfaat dibuatnya *Visum Et Repertum* sementara, yaitu:

- a) Menentukan apakah ada tindak pidana atau tidak,
- b) Mengarahkan penyelidikan,
- c) Berpengaruh terhadap putusan untuk melakukan penahanan sementara terhadap terdakwa,
- d) Menentukan tuntutan jaksa,
- e) Medical record.⁴⁶

b. *VeR* Lanjutan

Sama halnya dengan *VeR* Sementara, *VeR* lanjutan ini juga dapat digunakan penyidik dalam operasional pemeriksaan perkara. Bentuk *VeR* lanjutan sama persis dengan *VeR* sementara, perbedaan letaknya pada fungsinya yaitu sebagai sehubungan dalam proses penyidikan perkara. *VeR* lanjutan diberikan setelah

⁴⁴ *Ibid.*, hal 90.

⁴⁵ Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, Muhammad Hendy Arizal, *op.cit.*, hal 48.

⁴⁶ Veronika Rukmana, *Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Sutrisno*, Skripsi, Purwokerto, Universitas Jendral Sudirman, 2014, hal 60.

korban sembuh, meninggal, pindah rumah sakit, dan pindah dokter. Kualifikasi luka dalam VeR lanjutan pada korban yang belum sembuh dan pindah ke dokter lain tidak dicantumkan.

c. VeR Defenitif

VeR defenitif merupakan VeR lengkap yang memuat semua keterangan dan analisis pemeriksaan. Bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti jenazah guna proses peradilan.⁴⁷

Berdasarkan jenis pidana yang dilakukan, VeR terbagi menjadi 4 jenis yaitu :

a. VeR Perlukaan

Tujuan pemeriksaan kedokteran forensik pada korban hidup adalah untuk mengetahui penyebab luka/sakit dan derajat parahnya luka atau sakitnya tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi rumusan delik dalam KUHP.

b. VeR Kejahatan Susila

Pada umumnya korban kejahatan susila yang dimintakan VeR-nya kepada dokter adalah kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam oleh KUHP. Untuk kepentingan peradilan, dokter berkewajiban untuk membuktikan untuk persetubuhan, adanya kekerasan (termasuk pemberian racun/obat/zat agar menjadi tidak berdaya) serta usia korban. Selain itu, dokter juga diharapkan memeriksa adanya penyakit hubungan seksual, kehamilan, dan kelainan psikiatri/kejiwaan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.

c. VeR Jenazah

Pemeriksaan forensic terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa melakukan tindakan yang merusak keutuhan jaringan jenazah. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematis, serta kemudian dicatat secara rinci yang ditemukan di seluruh bagian luar. Pada pemeriksaan jenazah menyeluruh dilakukan dengan membuka tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul. Kadangkala dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan contohnya pemeriksaan histopatologi, toksikologi, dan serologi.

d. VeR Psikiatri

VeR psikiatri diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, bukan bagi korban sebagaimana VeR lainnya. Selain itu, VeR psikiatri menguraikan tentang segi kejiwaan manusia bukan segi fisik atau raga manusia.⁴⁸

⁴⁷ Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, Muhammad Hendy Arizal, *op.cit.*, hal 48

⁴⁸ *Ibid.*, hal 49-50.

D. Syarat Alat Bukti Visum Et Repertum

Pembuatan *visum et repertum* haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil menyangkut prosedur yang harus dipenuhi yakni sebagaimana tercantum dalam Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang

Tata Cara Permohonan/pencabutan *visum et repertum* sebagai berikut:

- a. Permintaan *visum et repertum* haruslah tertulis (sesuai dengan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP);
- b. Pemeriksaan atas mayat dilakukan dengan cara dibedah, jika ada keberatan dari pihak keluarga korban, maka pihak Polisi atau pemeriksa memberikan penjelasan akan pentingnya dilakukan dengan bedah mayat;
- c. Permintaan *visum et repertum* hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang baru terjadi, tidak dibenarkan permintaan yang telah lampau;
- d. Polisi wajib menyaksikan dan mengikuti jalannya bedah mayat;
- e. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka polisi perlu melakukan pengamanan tempat dilakukannya bedah mayat.

Sedangkan syarat materil *visum et repertum* adalah menyangkut isi dari *visum*

et repertum tersebut yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa. Disamping itu isi dari VeR tersebut tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya.⁴⁹

E. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana KDRT

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedelte van de*

⁴⁹ Veronika Rukmana., *Op.cit.*, hal 63.

werkelijkheid”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.⁵⁰

1. Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut Mulyatno, istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna bahwa adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
1. E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.
2. Menurut Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

⁵⁰ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana* , Rajawali Pers, Jakarta, hal 47-49.

4. H.J Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan dengan seorang karena itu dapat dipersalahkan.
5. Simsons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

⁵¹ Mobil Marsuti Simamora, *Analisis Pidana Seorang Perantara Yang Menempatkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual Terhadap Anak*, Skripsi, Medan, Universitas HKBP Nommensen, 2016, hal 19

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.⁵²

3. Pengertian Tindak Pidana KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Secara hukum KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan KDRT adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berusaha untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu

⁵² Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hal 50

berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Itu tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.⁵³

Menurut Pasal 1 butir 1 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara etimology, *violence* adalah gabungan dari “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Jadi *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik. Pengertian sempit kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.⁵⁴

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana KDRT

Unsur-unsur dari tindak pidana KDRT dapat dilihat berdasarkan pengertian dari KDRT itu sendiri. Maka berdasarkan pengertian KDRT yang terdapat di

⁵³ Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 1.

⁵⁴ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan, hal 14.

dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT , unsur-unsur tindak pidana KDRT adalah sebagai berikut :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga.
- b. Menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan di dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, yaitu :

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6)
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7).
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (pasal 8)
- d. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (pasal 9).⁵⁵

⁵⁵ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Surabaya, hal 83.

5. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
 - a. suami, istri, dan anak
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁵⁶

Sehingga apabila melihat aturan tersebut di atas, maka KDRT bukan hanya dilakukan pasangan suami atau istri saja. Tetapi KDRT dapat terjadi antara majikan dengan assistant rumah tangga (ART), orang tua terhadap anaknya, dll.⁵⁷

F. Uraian Teoritis Pidanaan.

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan dengan penghukuman. Jadi, pidanaan dapat pula diartikan dengan kata

⁵⁶ *Ibid.*, hal 66.

⁵⁷ Badriyah Khaleed, *op.cit.*, hal 17

“*penghukuman*”. Hukuman biasanya dimaksud sebagai penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁵⁸

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah konvensional.

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut Sudarto mengatakan penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi hukum perdata juga. Penghukuman dalam perkara pidana bersinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁵⁹

Menurut Jan Rummelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁶⁰

⁵⁸ Djoko Prakoso, Nurwachid, 1983, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 13.

⁵⁹ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Medan, hal 33.

⁶⁰ *Ibid.*, hal 34.

Ted Honderich dan Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Berkatullah berpendapat bahwa pidana harus memuat tiga unsur berikut :

- a. Pidana harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara actual, tindakan subjek lain dikatakan salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
- b. Setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan; dan
- c. Penguasa yang berwenang, berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat.⁶¹

2. Jenis-Jenis Pidana

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP.

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini juga berlaku bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

- a. Pidana Pokok meliputi :

⁶¹ Mobil Marsuti Simamora, *Op.cit.*, hal 10.

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.⁶²

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar. Pidana penjara juga dikenal dengan istilah pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan.

Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati.⁶³

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, sebagai custodia hunesta untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus. Pidana kurungan

⁶² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hal 195.

⁶³ *Ibid.*, hal 196.

hakikatnya lebih ringan dari pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga di bawah pidana mati dan pidana penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada di bawahnya.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara. Pertama, dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana. Dalam pidana penjara terpidana dapat dipndahkan ke tempat LP lain di luar tempat tinggal atau tempat kediamannya. Kedua, pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada terpidana yang dijatuhi pidana penjara.⁶⁴

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luar di dunia, dan bahkan di Indonesia. Menurut Andi Hamzah pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, hal 197.

⁶⁵ *Ibid.*, hal 198.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No.20 Tahun 1946

Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideology yang dianutnya. Namun demikian, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tentang pidana tutupan diterapkan. Hal ini karena, biasanya hakim terikat dengan ketentuan hukum yang ada di mana ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tidak menyebutkan sanksi yang dikenakan adalah pidana tutupan.⁶⁶

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-hak tertentu.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan itu tidak meliputi hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut, yaitu :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya jabatan tertentu.
- b. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri.

⁶⁶ *Ibid.*, hal 199.

f. Hak menjalankan pencaharian tertentu.⁶⁷

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.⁶⁸

3. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*, hal 200.

⁶⁸ *Ibid.*, hal 201.

⁶⁹ *Ibid.*, hal 202.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini sebagaimana kedudukan alat bukti visum et repertum dalam hukum acara pidana dan kedudukan alat bukti visum et repertum yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan terjadinya tindak pidana KDRT. (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Plg)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normative yaitu penelitian penulisan berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat procedural hukum yang berasaskan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan secara studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normative, maka pendekatan yang dilakukan adalah :

1. Pendekatan Kasus

Dalam menggunakan Pendekatan Kasus , yang perlu dipahami adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁷⁰

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menyimpulkan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi diantaranya yakni Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti harus memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷¹

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Bandung, hal.119.

⁷¹ Ibid.,hal 97

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat yuridis normative, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder. Sumber Bahan Hukum Sekunder dapat dibagi menjadi 3 jenis data, yaitu:⁷²

a. Data primer (primary law material)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kitab undang-undang hukum pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan yang lainnya terkait.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literature hasil karya para sarjana. Yaitu karya tertulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, media cetak dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan penggunaan visum et repertum sebagai dasar

⁷² Ibid., hal 96.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana KDRT (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Plg)

c. Data tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni : kamus-kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun metode analisis penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan :

- 1) Dalam penelitian ini, bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara kepustakaan yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor : 70/Pid.Sus/2018/PN.Plg. Dikaitkan dengan Perundang-undangan dan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta menutip beberapa

pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.